



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 – 2029



KECAMATAN SUKOWONO



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukowono Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Sukowono Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sukowono. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Sukowono dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sukowono Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Sukowono.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana

Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono.

Jember, 23 September 2025

Camat Sukowono

Kabupaten Jember



JONO WASINUDIN, S.Kep, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19700402 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	20
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukowono	19
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Sukowono.....	22
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sukowono.....	36
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	38
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	41
2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan.....	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukowono	44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukowono	47
2.2.2 Isu Strategis.....	53

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukowono	56
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukowono	58
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 66
 BAB V PENUTUP	 77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon.....	36
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	37
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	38
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	39
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	40
Tabel 2.6. Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	Error! Bookmark not defined. 41
Tabel 27 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukowono	46
Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukowono terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	48
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	49
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	50
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukowono ditinjau dari implikasi RTRW	51
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukowono ditinjau dari implikasi KLHS.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	58
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	61
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan.....	62
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	62
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD.....	76
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Cascading	69
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Sukowono selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

Visi:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Sukowono berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: *"Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik."* Melalui Renstra ini, Kecamatan Sukowono menetapkan

arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Sukowono menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Sukowono juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sukowono. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Sukowono berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Sukowono terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. penyusunan Rancangan awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Kencong dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Kecamatan Kencong disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renstra yang telah disempurnakan dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra.

Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD

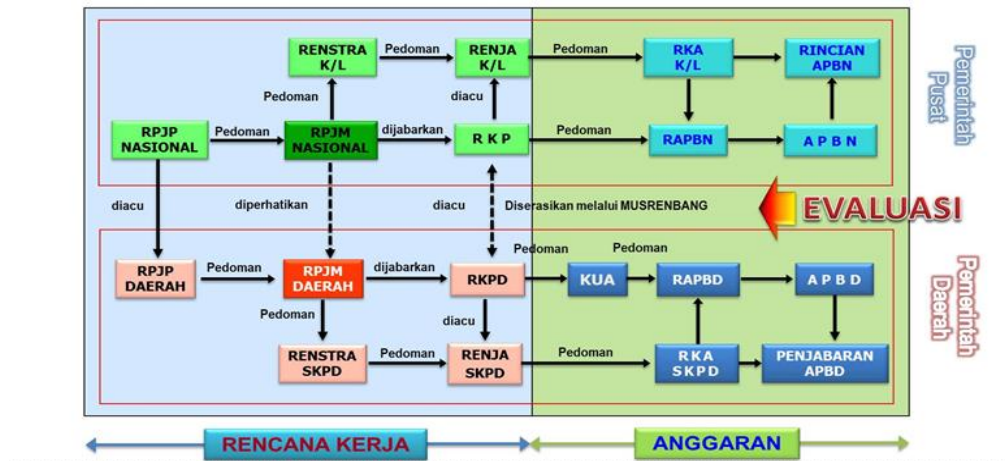
4. Penyusunan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Kencong disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan Dokumen Renstra Kecamatan Kencong dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin:
 - a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
 - b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Jember.
2. Memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra Kecamatan Kencong Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan

program pembangunan urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jember dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Renstra Kecamatan Sukowono Tahun 2025-2029 Sudah disusun dengan menggunakan pemutakhiran nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025–2029** dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. **Menjadi acuan strategis dan operasional** bagi Kecamatan Sukowono dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. **Mewujudkan sinergi dan keterpaduan** antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. **Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan**, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas** dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Sukowono, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Sukowono tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukowono
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Sukowono
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Sukowono /termasuk capaian SPM)
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukowono
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukowono
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Sukowono
- 3.2 Sasaran Kecamatan Sukowono
- 3.3 Strategi Kecamatan Sukowono
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sukowono

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

4.1 Uraian program;

4.2 Uraian kegiatan;

4.3 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

5.1 Kesimpulan penting substansial

5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukowono

Sejak diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.9 Tahun 2015, Camat dan Kecamatan Sukowono menjadi Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Kabupaten, dimana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati. Sementara fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Jember maka Kecamatan Sukowono telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Berdasarkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan. Pelayanan di Kecamatan Sukowono adalah pelayanan administrasi yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Bidang Perizinan

Kecamatan Sukowono tidak mengeluarkan ijin untuk segala bentuk permohonan ijin, dalam hal ini Kecamatan hanya bertindak sebagai pemberi Rekomendasi yang kemudian pelaksanaan ijin dilaksanakan oleh Badan/Dinas

2. Bidang Non Perizinan

a. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan

- b. Rekomendasi Ijin Keramaian
- c. Rekomendasi Ijin Gangguan/ HO

- d. Rekomendasi Keterangan Usaha
- e. Rekomendasi Ijin Praktek Dokter dan Bidan
- f. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- g. Rekomendasi Permohonan pembetulan PBB
- h. Rekomendasi Permohonan Data Baru PBB
- i. Rekomendasi Permohonan Kredit Perbankan

3. **Bidang Kependudukan**

- a. Mutasi Penduduk
- b. Domisili

4. **Surat- Surat Keterangan**

- a. Keterangan Kelahiran
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- c. Keterangan Perbedaan Nama
- d. Keterangan Pindah
- e. Keterangan Kematian
- f. Keterangan Waris
- g. Keterangan Mutasi Tanah

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan masyarakat melalui sistem penanganan pengaduan. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan di Kecamatan Sukowono antara lain :

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
2. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukowono antara lain:

1. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan belum optimal;
2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan kecamatan;
3. Terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
4. Implementasi kebijakan publik desentralisasi yang harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan rakyat
5. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
6. Masa reformasi birokrasi dan perubahan semakin dinamis menuntut birokrat lebih adaptif, kompetitif dan memiliki kompetensi serta memahami regulasi yang ada.

Sementara, peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sukowono antara lain adalah :

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Sukowono untuk meningkatkan kinerja;
2. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari kecamatan;
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di

dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon;

5. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah untuk bisa menunjang kinerja pelayanan;
6. Suasana kerja di Kecamatan Sukowono yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretivitas individual maupun kelompok (team work);
7. Aspek koordinasi dengan OPD lain menjadi penting diperhatikan oleh Kecamatan Sukowono, baik koordinasi terkait hal strategis maupun teknis;
8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Sukowono

Kecamatan Sukowono dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - a. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - c. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- e. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;

- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;

- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;

- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;

- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Sukowono

Berdasarkan data dari publikasi BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Sukowono memiliki beberapa indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di wilayah Kecamatan Sukowono. Adapun Indikator sosial dan ekonomi yang ada pada Kecamatan Sukowono adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Penduduk:** Kecamatan Sukowono memiliki jumlah penduduk yang signifikan, dengan distribusi yang tersebar di beberapa kelurahan.
2. **Kepadatan Penduduk:** Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukowono menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup.

3. **Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Sukowono berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. **Pekerjaan dan Pendapatan:** Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sukowono bekerja di sektor informal, dengan pendapatan yang bervariasi. Ketergantungan pada sektor informal dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga.
5. **Akses terhadap Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kecamatan Sukowono menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama terkait dengan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2.1.2.Sumber daya Kecamatan Sukowono

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sukowono. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Sukowono terdiri dari 15 (lima belas) orang PNS*) dan 15 (lima belas) orang Non PNS.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	2
4	Eselon IV/b	2
	Jumlah	

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukowono

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Sukowono terdapat 1 orang Eselon III/a, 1 orang Eselon III/b, 2 orang .Eselon IV/a, 1 orang.Eselon IV/b.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/b	1		
2	Golongan III/d	2		
3	Golongan III/c			
4	Golongan III/b	1		
5	Golongan III/a	1		
6	Golongan II/d	7		
7	Golongan II/c	1		
8	Golongan II/b			
9	Golongan II/a	1		
10	PPPK	1		
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	15		
	Jumlah			

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukowono

(Mohon diisi)

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Sukowonoterdiri dari :1.Orang Golongan IV/b, 2.Orang Golongan III/d, 0 Golongan III/c, 1 orang Golongan III/b, 1 orang Golongan III/a, 7 orang Golongan II/d 1 orang Golongan II/c, 0 .Golongan II/b, 2 orang Golongan II/a, dan terdiri dari 15 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Sukowono menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	2		
2.	Sarjana S-1	4		
3.	Diploma III	1		
4.	SLTA	22		
5	SLTP			
6	SD/ sederajat	1		
	Jumlah			

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukowono

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Sukowonoterdiri dari 2.Orang Lulusan Magister S-2,4 Orang Lulusan Sarjana S-1, 1 orang lulusan Diploma III, 22 orang lulusan SLTA, 0 orang lulusan SLTP, 1 orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sukowono

Kinerja Kecamatan Sukowono meliputi urusan kewilayahan dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan sukowono ada pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		79	80	81			79	80	83			100	100	100		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			2 dok	3 dok	4 dok			50%	75%	100%		
4	IKM				80	80	80			86,5	82,59	105,11			100%	100%	100%		
5	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				80%	80%	80%			80%	80%	80%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				80%	80%	85%			80%	80%	85%			100%	100%	100%		

Sumber : Data Kecamatan Sukowono Tahun 2025

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Sukowono selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, (apabila belum mencapai target jelaskan) bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial

dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec Sukowono Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	9.091.205.431	10.762.166.755	10.407.564.989			6.783.703.797	7.057.656.835	9.097.363.079			75%	66%	87%			8%	16%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.264.955.250	3.163.073.840	3.198.659.500			2.945.179.719	2.543.990.399	3.179.439.155			90%	80%	99%			-1%	6%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	290.420.700	1.291.899.290	1.347.708.550			255.137.700	753.939.600	1.309.171.500			88%	58%	97%			175%	135%
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	201.180.000	276.773.000	525.739.376			195.500.000	173.796.000	244.862.728			97%	63%	47%			64%	15%

Sumber : Data Kecamatan Sukowono, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dikatakan baik , dengan kata lain kinerja pengelolaan anggaran di kecamatan Sukowono sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi

oleh perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan anggaran yang efisien, SDM kecamatan yang saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses pengadaan barang yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal. Tetapi ada sedikit kendala yaitu pada prog koordinasi ketentraman dan ketertiban pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dikarenakan terdapat kegiatan yaitu honor polisi RW yang tidak dapat diserap dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas.

2.1.2 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	974.857.000				
2	Peralatan dan Mesin	539	1.498.963.086,88				
3	Gedung dan Bangunan	1	3.496.593.169,62				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		2.184.230.706				
5	Aset Tetap lainnya	37.264	7.950.400				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan		0				
7	Aset Lainnya		0				

Sumber : Data Kecamatan Sukowono Tahun 2025

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Sukowono sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 3.680.701.724,- (Terbilang : Tiga milyar enam ratus delapan uuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukowono merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam

jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Sukowono.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD (Kecamatan) dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sukowono tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Sukowono dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Sukowono semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Sukowono :

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Sukowono merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat di wilayah kecamatan Sukowono. Koramil dan Polsek beserta Trantib Kecamatan dan Kelurahan Bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba , Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil, Trantib kecamatan dan kelurahan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,
2. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
3. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.
4. Tim Penggerak PKK, Camat dan jajarannya bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, dan Kesehatan lainnya

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Kecamatan Sukowono memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di

Kabupaten Jember, maka Camat Sukowono Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Camat Sukowono Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelaksana teknis kewilayahan di Kecamatan Sukowono. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukowono

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinitas semata)
		Pelaksanaan kegiatan	Belum adanya/ perlunya

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

Sumber : Data Kecamatan Sukowono Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Sukowono adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukowono terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Sukowono. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.	a. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Sukowono yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. b. Pemahaman masyarakat Sukowono dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.

Sumber : Kecamatan Sukowono

2.2.1.1. Telaahan Renstra Kementrian dalam negeri dan Renstra Kecamatan Sukowono

2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementrian Kementrian dalam negeri

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Renstra Kemedagri	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan pra-sarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walau-pun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Sukowono dalam kepengurusan adminduk nya sendiri.

Sumber Kecamatan Sukowono

2.2.1.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran
Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus penga-duan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Ke-puasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi dupli-kasi pekerjaan, selain keterba-tasan sarana yang ada	Kecamatan meru-pakan kepanja-ngan tangan Bu-pati dalam komu-nikasi pemerin-tahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

2.2.1.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Sukowono dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sukowono yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukowono
ditinjau dari implikasi RT RW

No .	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang

	dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Sukowono	Kecamatan Sukowono	
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Sukowono merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Kesulitan dalam inovasi, permodalan dan pemasaran
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Drainase yang memadai	Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah
4	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar perempatan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan parkir liar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan

Kecamatan Sukowono merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Sukowono direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. Wilayah Perkotaan (Urban Area)

Sukowono ditetapkan sebagai pusat perkotaan yang mendukung fungsi administratif, perdagangan, dan jasa. Wilayah ini akan menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang meliputi pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kawasan perdagangan dan perumahan.

2. **Wilayah Perumahan dan Permukiman**

Penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, dengan pengembangan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemenuhan fasilitas sosial.

3. **Wilayah Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Publik**

RTRW mengatur adanya kawasan hijau sebagai ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan ruang publik bagi masyarakat, termasuk taman kota dan area konservasi lingkungan.

4. **Wilayah Infrastruktur dan Sarana Prasarana**

Ruang untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas, direncanakan agar dapat mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Sukowono dan sekitarnya.

b. Pola Ruang

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Sukowono adalah pola ruang **terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan**, dengan mengutamakan keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Sukowono agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

2.2.1.2.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sukowono
ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
----	--------------------------------	------------------	-----------------

1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Sukowono dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	c. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan d. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA e. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan	Kurangnya kesadaran/sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dan

berdasarkan hasil revidi terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Sukowono adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukowono menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas

telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sector
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

Sumber: Kecamatan Sukowono

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sukowono

Tujuan Kecamatan Sukowono merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yang memiliki empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi yaitu **“DENGAN CINTA”**, **“JEMBER BARU”**, **“SEJAHTERA”**, DAN **“MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparaturnya yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat isu strategis pada Kecamatan Sukowono, maka Kecamatan Sukowono termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada gambar sebagai berikut :

GAMBAR CASCADING KABUPATEN JEMBER



Sumber: Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

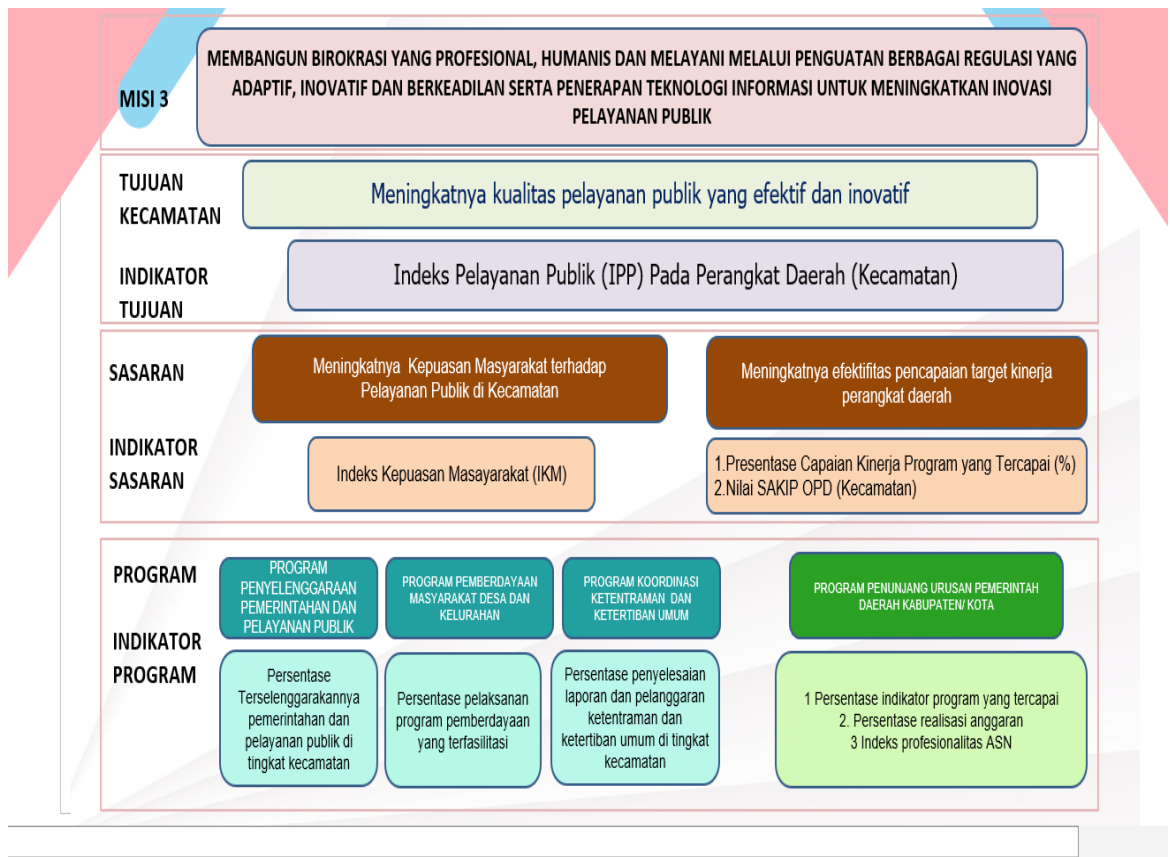
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sukowono

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Kencong yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Kencong. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	84,25	84,5	84,75	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	85

Gambar Cascading Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukowono selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat, terlebih dahulu akan dipetakan kekuatan, peluang, tantangan dan Kelemahan yang tertuang sebagaimana matriks berikut

MATRIK SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGHT) 1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan 2. SDM aparatur Kecamatan Kencong sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi 3. Sistem pelayanan publik yang baik 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman 5. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.	KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Publik yang mengacu pada pelayanan yang excellent service 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan 3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi
	KESEMPATAN (OPPORTUNITIES) 1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan 4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) 5. Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember yang menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember	STRATEGI (S-O) 1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Publik yang baik dan profesional 2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan 3. Menciptakan layanan Kecamatan Kencong “ AKTIF ” (Amanah, Komitmen, Transparan dan Familier) 4. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat
ANCAMAN (THREATS) 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. 2. Adanya perantara / Calo pengurusan administrasi kependudukan 3. Adanya Pungli Petugas pelayanan di Kecamatan	STRATEGI (S-T) 1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Kencong 2. Menyediakan kotak saran serta kuisioner bagi masyarakat	STRATEGI (W-T) 1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan prima Kecamatan Kencong 2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

Sumber : Kecamatan Sukowono Tahun 2025

Kecamatan Sukowono memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel dan gambar pohon kinerja di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI III : “Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1.Penciptaan dan implementasi kebijakan/regulasi dan kelembagaan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan ublic berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset dan lptek, serta inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan	2. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan ublic, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
	2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	3.Menerapkan pengelolaan admisnistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3.Penciptaan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix stakeholders pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.
		4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4.Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumberdaya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
		5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga	5. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan

		evaluasi	
--	--	----------	--

Sumber Bappeda Kabupaten Jember

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Sukowono tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Dalam rangka sinkronisasi dan memformulasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Kecamatan Kencong dengan RPJMD Kabupaten Jember, maka program yang akan di jalankan selama periode 2025-2029 sebagaimana berikut.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kencong maka dilaksanakan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kencong adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
9. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
17. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

18. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
21. Sub kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
22. Sub kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

Untuk memastikan ketercapaian kinerja pembangunan maka disusunlah Rumusan Program/kegiatan/dan sub kegiatan Kecamatan kencong yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Sukowono

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Sukowono		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, &Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Ketatausahaan Dan Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Daerah			
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Sukowono yang berkualitas		Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Sukowono		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Keg.Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan	Pembangunan Sarana dan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Sukowono		Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : Kecamatan Sukowono Tahun 2025

Selanjutnya, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan di Kecamatan Sukowono.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukowono, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing sub kegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian **program prioritas pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029**, Kecamatan

Sukowono melaksanakan sejumlah subkegiatan yang dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, penggerak pembangunan wilayah, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN				4.715.9 85.407		5.249.89 0.059,05		5.319.39 3.871,31		5.342.70 6.516,45		5.368.98 3.855,80		5.381.16 0.165,3		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA				3.637.4 60.207		4.033.03 7.859,05		4.856.54 1.089,37		5.536.74 3.978,1		6.076.61 1.219,45		7.001.40 9.025,03		
Meningkatnya efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Sukowono	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	1 0 0	3.637.4 60.207	100	4.033.03 7.859,05	100	2.994.30 1.300,99	100	3.105.29 9.867,72	100	3.216.29 8.434,45	100	3.327.19 7.001,08	7.01.0.00.0. 00.24.0000 - KECAMATA N SUKOWON O	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	80	83		85		90		90		95		95			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	80	83		85		90		90		95		95			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000		8.400.000		12.500.000		14.700.000		16.900.000		19.000.000		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	8.000.000	12	8.400.000	12	12.500.000	12	14.700.000	12	16.900.000	12	19.000.000		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	12	12		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	SKPD (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	12	1 2		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.0 00		2.400.00 0		2.500.00 0		2.700.00 0		2.900.00 0		3.000.00 0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	1 2	2.000.0 00	12	2.400.00 0	12	2.500.00 0	12	2.700.00 0	12	2.900.00 0	12	3.000.00 0		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1.800.0 00		2.000.00 0		2.500.00 0		3.000.00 0		3.500.00 0		4.000.00 0		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	12	1 2	1.800.0 00	12	2.000.00 0	12	2.500.00 0	12	3.000.00 0	12	3.500.00 0	12	4.000.00 0		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-				1.800.0 00		2.000.00 0		2.500.00 0		3.000.00 0		3.500.00 0		4.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
SKPD																

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	12	1 2	1.800.000	12	2.000.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	12	4.000.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	12	1 2		12	0	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	12	4.000.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan				1.800.0		2.000.00		2.500.00		3.000.00		3.500.00		4.000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				00		0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	12	1 2	1.800.0 00	12	2.000.00 0	12	2.500.00 0	12	3.000.00 0	12	3.500.00 0	12	4.000.00 0		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.800.0 00.000		2.994.58 2.259,05		262.728. 489,53		270.814. 729,88		278.900. 970,23		286.987. 210,59		
Tersedianya laporan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	2 0	2.800.0 00.000	20	2.994.58 2.259,05	20	3.818.08 5.489,37	20	4.498.28 8.378,1	20	5.038.15 5.619,45	20	5.423.08 6.183,68		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12	1 2		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD (Dokumen)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	12	1 2		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	Tahun SKPD (Laporan)															
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.700.0 00.000		2.889.18 2.259,05		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	2 0	2.700.0 00.000	20	2.889.18 2.259,05	20	150.828. 489,53	20	156.414. 729,88	20	162.000. 970,23	20	167.587. 210,59		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD				102.000 .000		103.400. 000		104.400. 000		105.400. 000		106.400. 000		107.400. 000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD (Dokumen)	12	1 2	102.000 .000	12	103.400. 000	12	104.400. 000	12	105.400. 000	12	106.400. 000	12	107.400. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.000.0 00	12	2.300.00 0		2.500.00 0		3.000.00 0		3.500.00 0		4.000.00 0		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	1 2	2.000.0 00	12	2.300.00 0	12	2.500.00 0	12	3.000.00 0	12	3.500.00 0	12	4.000.00 0		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.0 00		2.300.00 0		2.500.00 0		3.000.00 0		3.500.00 0		4.000.00 0		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	1 2	2.000.0 00	12	2.300.00 0	12	2.500.00 0	12	3.000.00 0	12	3.500.00 0	12	4.000.00 0		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan		12	1	2.000.0	12	2.300.00		2.500.00		3.000.00		3.500.00		4.000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2	00		0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	12	1 2	2.000.0 00	12	2.300.00 0	12	2.500.00 0	12	3.000.00 0	12	3.500.00 0	12	4.000.00 0		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.800.0 00		2.000.00 0		2.080.00 0		2.160.00 0		2.240.00 0		2.320.00 0		
tersediannya laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1	1	1.800.0	1	2.000.00	1	2.080.00	1	2.160.00	1	2.240.00	1	2.320.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			00		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.800.000		2.000.000		2.080.000		2.160.000		2.240.000		2.320.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.800.000	1	2.000.000	1	2.080.000	1	2.160.000	1	2.240.000	1	2.320.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				290.000.000		300.000.000.000		303.736.979,06		314.989.459,76		326.241.940,46		337.494.421,18		
Tersedianya dokumen ketatusahaan dan kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	290.000.000	1	300.000.000.000	1	303.736.979,06	1	314.989.459,76	1	326.241.940,46	1	337.494.421,18		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	20		20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12	12	138.000.000	12	140.000.000	12	150.828.489,53		156.414.729,88		162.000.970,23		167.587.210,59		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	20	138.000.000	0	140.000.000	20	150.828.489,53	20	156.414.729,88	20	162.000.970,23	20	167.587.210,59		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi				1.800.000		2.000.000		2.080.000		2.160.000		2.240.000		2.320.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Kepegawaian																
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1.800.0 00	1	2.000.00 0	1	2.080.00 0	1	2.160.00 0	1	2.240.00 0	1	2.320.00 0		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				135.000 .000		140.000. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	1 2	135.000 .000	12	140.000. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						137.162. 000		904.970. 937,18		938.488. 379,28		972.005. 821,38		1.005.52 3.263,54		
Tersedianya laporan pengelompokan dan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12	1 2	135.000	12	137.162. 000	12	904.970. 937,18	12	938.488. 379,28	12	972.005. 821,38	12	1.005.52 3.263,54		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
jasa	Disediakan (Paket)			.000												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1 2		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	1 2		0		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				135.000.000		137.162.000		150.828.489,53		156.414.729,88		162.000.970,23		167.587.210,59		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1 2	135.000.000	12	137.162.000	12	150.828.489,53	12	156.414.729,88	12	162.000.970,23	12	167.587.210,59		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.000.000		137.162.000		150.828.489,53		156.414.729,88		162.000.970,23		167.587.210,59		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1 2	135.000 .000	12	137.162. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	1 2	135.000 .000	12	137.162. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1 2	135.000 .000	0	137.162. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan				135.000		137.162.		150.828.		156.414.		162.000.		167.587.		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Barang Cetak dan Penggandaan				.000		000		489,53		729,88		970,23		210,59		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1 2	135.000 .000	12	137.162. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.000 .000		137.162. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1 2	135.000 .000	12	137.162. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				580.000 .000		590.000. 000		603.313. 958,12		625.658. 919,52		648.003. 880,92		670.348. 842,36		
Tersedianya laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	1	580.000	12	590.000.	12	603.313.	12	625.658.	12	648.003.	12	670.348.		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2	.000		000		958,12		919,52		880,92		842,36		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1 2		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1 2		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				130.000 .000		140.000. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1 2	130.000 .000	0	140.000. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000 .000		140.000. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1 2	130.000 .000	12	140.000. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	1 2	130.000 .000	12	140.000. 000	12	150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1 2		0	0	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	(Laporan)															
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						747.440. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1 2		12	747.440. 000	12	150.828. 489,53	12	156.414. 729,88	12	162.000. 970,23	12	167.587. 210,59		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						114.730. 000		904.970. 937,1		938.488. 379,28		972.005. 821,46		1.005.52 3.263,41		
Tersedianya laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	2 0		20	114.730. 000	20	904.970. 937,1	20	938.488. 379,28	20	972.005. 821,46	20	1.005.52 3.263,41		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4		4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	(Unit)															
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	2 0		0		20		20		20		20			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				130.000 .000		140.000. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	130.000 .000	1	140.000. 000	1	150.828. 489,53	1	156.414. 729,88	1	162.000. 970,23	1	167.587. 210,59		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa				130.000		140.000.		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				.000		000										
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	130.000 .000	4	140.000. 000	4	150.828. 489,53	4	156.414. 729,88	4	162.000. 970,23	4	167.587. 210,59		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				130.000 .000		140.000. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	130.000 .000	0	140.000. 000	20	150.828. 489,53	20	156.414. 729,88	20	162.000. 970,23	20	167.587. 210,59		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan				130.000 .000		140.000. 000		150.828. 489,53		156.414. 729,88		162.000. 970,23		167.587. 210,59		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Mesin Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	130.000.000	0	140.000.000	20	150.828.489,53	20	156.414.729,88	20	162.000.970,23	20	167.587.210,59		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				130.000.000		140.000.000		150.828.489,53		156.414.729,88		162.000.970,23		167.587.210,59		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	130.000.000	0	140.000.000	1	150.828.489,53	1	156.414.729,88	1	162.000.970,23	1	167.587.210,59		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		140.000.000		150.828.489,45		156.414.729,88		162.000.970,31		167.587.210,46		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	130.000.000	0	140.000.000	1	150.828.489,45	1	156.414.729,88	1	162.000.970,31	1	167.587.210,46		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				645.000.000		654.000.000		772.388.136		800.995.104		829.602.072		858.209.040		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Sukowono	Persentase Terselenggarakan nya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	645.000.000	100	654.000.000	100	772.388.136	100	800.995.104	100	829.602.072	100	858.209.040	7.01.0.00.0.00.24.0000 - KECAMATA N SUKOWON O	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				320.000.000		350.000.000		386.194.068		400.497.552		414.801.036		429.104.520		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	1 2	320.000 .000	12	350.000. 000	12	386.194. 068	12	400.497. 552	12	414.801. 036	12	429.104. 520		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				320.000 .000		350.000. 000		386.194. 068		400.497. 552		414.801. 036		429.104. 520		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	1 2	320.000 .000	12	350.000. 000	12	386.194. 068	12	400.497. 552	12	414.801. 036	12	429.104. 520		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				320.000 .000		350.000. 000		386.194. 068		400.497. 552		414.801. 036		429.104. 520		
Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	1 2	320.000 .000	0	350.000. 000	12	386.194. 068	12	400.497. 552	12	414.801. 036	12	429.104. 520		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah				320.000 .000		350.000. 000		386.194. 068		400.497. 552		414.801. 036		429.104. 520		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Kecamatan																
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	1 2	320.000 .000	0	350.000. 000	12	386.194. 068	12	400.497. 552	12	414.801. 036	12	429.104. 520		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				550.000 .000		562.852. 200		612.060. 084		634.728. 976		657.397. 868		680.666. 760		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukowono	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	1 0 0	550.000 .000	100	562.852. 200	100	612.060. 084	100	634.728. 976	100	657.397. 868	100	680.666. 760	7.01.0.00.0. 00.24.0000 - KECAMATA N SUKOWON O	
7.01.03.2.01 - Koordinasi						562.852.		612.060.		634.728.		657.397.		680.666.		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Kegiatan Pemberdayaan Desa						200		084		976		868		760		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12	1 2	550.000 .000	0	562.852. 200	12	612.060. 084	12	634.728. 976	12	657.397. 868	12	680.666. 760		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	1 2		12		12		12		12		12			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah				280.000 .000		290.000. 000		306.030. 042		317.364. 488		328.698. 934		340.633. 380		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Perencanaan Pembangunan di Desa																
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12	1 2	280.000 .000	12	290.000. 000	12	306.030. 042	12	317.364. 488	12	328.698. 934	12	340.633. 380		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				280.000 .000		290.000. 000		306.030. 042		317.364. 488		328.698. 934		340.033. 380		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	12	1 2	280.000 .000	12	290.000. 000	12	306.030. 042	12	317.364. 488	12	328.698. 934	12	340.033. 380		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Kecamatan	Kecamatan (Laporan)															
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				108.000 .000		110.000. 000		117.141. 120		121.479. 680		125.818. 240		130.156. 800		
Terciptanya suasana yang konduusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Sukowono	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	12	1 2	108.000 .000	12	110.000. 000	12	117.141. 120	12	121.479. 680	12	125.818. 240	12	130.156. 800	7.01.0.00.0. 00.24.0000 - KECAMATA N SUKOWON O	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.000. 000		56.000.0 00		58.570.5 60		60.739.8 40		62.909.1 20		65.078.4 00		
Terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12	1 2	54.000. 000	12	56.000.0 00	12	58.570.5 60	12	60.739.8 40	12	62.909.1 20	12	65.078.4 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)															
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54.000. 000		56.000.0 00	12	58.570.5 60		60.739.8 40		62.909.1 20		65.078.4 00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	1 2	54.000. 000	0	56.000.0 00	12	58.570.5 60	12	60.739.8 40	12	62.909.1 20	12	65.078.4 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
	(Laporan)															
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				54.000. 000		56.000.0 00		58.570.5 60		60.739.8 40		62.909.1 20		65.078.4 00		
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	1 2	54.000. 000	0	56.000.0 00	12	58.570.5 60	12	60.739.8 40	12	62.909.1 20	12	65.078.4 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				54.000. 000		56.000.0 00		58.570.5 60		60.739.8 40		62.909.1 20		65.078.4 00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	12	1 2	54.000. 000	12	56.000.0 00	12	58.570.5 60	12	60.739.8 40	12	62.909.1 20	12	65.078.4 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Indonesia	Indonesia (Laporan)															

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukowono	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas Daerah

Sumber : Kecamatan Sukowono Tahun 2025

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukowono Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Sukowono dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan;
- Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	84,25	84,5	84,75	85	86	

Sumber : Kecamatan Sukowono Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukowono Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kecamatan Sukowono untuk menjalankan peran strategis sebagai simpul pelayanan publik, pelaksana urusan pemerintahan umum, serta fasilitator pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan wilayah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Kecamatan Sukowono **berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara berkala, sistematis, dan transparan**. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen ini akan dimonitor melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah didefinisikan secara operasional dan terukur. Pelaporan kinerja akan dilakukan secara periodik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun pelaporan kinerja tahunan lainnya.

Selain itu, Kecamatan Sukowono juga menyatakan **komitmen untuk menyelenggarakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan**, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pemantauan ini akan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan memiliki tujuan utama agar pelaksanaan Renstra Kecamatan Kencong berjalan dengan baik melalui panduan berbagai hal penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan program, dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja selaras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah (SOTK)

Jika terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember selama periode pelaksanaan Renstra ini, maka dapat dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan cermat.

2. Penyesuaian Nomenklatur Program,¹ Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Kebijakan Pemerintah Pusat

Apabila nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kencong mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, maka penyesuaian serupa dilakukan untuk mempertahankan target outcome Renstra yang telah disepakati sebelumnya. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan pusat tidak mengganggu keselarasan tujuan dan arah pembangunan daerah, melainkan memberikan ruang untuk menyesuaikan dinamika kebijakan secara fleksibel.

3. Adanya penyusunan Renja dan Faktor Eksternal Selama Proses Pelaksanaan Renstra

Apabila pada penyusunan Renja selama periode Renstra ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target kinerja program Renja, maka diharapkan penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan target akhir Renstra secara agregat. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika eksternal dengan tetap fokus pada tujuan utama yang telah ditetapkan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terdiri atas tiga bagian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. *Pertama*, adalah lingkup pengendalian evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 269 ayat 4 yang fokus pada kesesuaian Renstra dengan RPJMD kabupaten/kota serta melaksanakan KLHS. *Kedua*, adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah kabupaten/ kota. Sedangkan *ketiga*, adalah evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Mengacu pada Pasal 296 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah.

Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas seperti BPK dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan maka langkah-langkah perbaikan perlu diambil, seperti penyesuaian anggaran atau revisi kebijakan daerah.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di masa depan dapat lebih baik. Dengan pengendalian yang baik dan evaluasi yang menyeluruh, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Demikian berbagai ketentuan yang perlu ditentukan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Sukowono dapat bekerja secara sinergis, adaptif, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.



Jember, 23 September 2025

Camat Sukowono
Kabupaten Jember

JONO WASINUDIN, S.Kep, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19700402 199002 1 001